



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA GIRI NATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan peran, tugas dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon sebagai penyedia jasa pelayanan air minum di Kota Cirebon, perlu penguatan struktur permodalan serta untuk mendukung beberapa program yang akan dilaksanakan sebagai upaya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, diamanatkan Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 136);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum di Kota Cirebon.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Giri Nata untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. penguatan struktur permodalan

BAB II
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota akan melakukan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum sebesar Rp5.909.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan juta rupiah).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Tahun 2024.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Jumlah Penyertaan Modal yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Perumda Air Minum sebesar Rp37.429.614.629,85 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebesar Rp8.164.614.629,85 (delapan miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen);
 - b. Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka program sambungan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;
 - c. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) merupakan Penyertaan Modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi, dan pengembangan sistem penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;
 - d. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) merupakan Penyertaan Modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi, dan pengembangan sistem penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon; dan
 - e. Rp4.765.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) merupakan Penyertaan Modal dalam rangka keikutsertaan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon.

- (2) Selain Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota Cirebon memberikan Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon berupa:
- a. jaringan perpipaan distribusi kapasitas sedang pada lokasi perempatan jalan Cipto Mangunkusumo sepanjang Jalan Kartini sampai dengan rel kereta api dengan nilai Rp975.839.985,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - b. jaringan perpipaan distribusi kapasitas sedang pada lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Cangkol meliputi pemasangan pipa di Jalan Pertigaan Jalan Petratean sampai dengan di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak Abdi Dharma sampai dengan depan Pabrik Es Kasepuhan, dengan diameter 250mm atau 10inch letaknya di sisi jalan dan di lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Kejawanan meliputi pemasangan pipa di dalam gorong-gorong sisi Jalan Kalijaga menuju depan ruko yang belum selesai, dengan diameter 250mm atau 10inch Kemudian melintas ke Jalan Ahmad Yani *By Pass* sampai dengan di Depan Pabrik Es Kelaban, dengan diameter 300mm atau 12inch letaknya disisi jalan, dengan nilai Rp1.914.979.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perumda Air Minum sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebesar Rp46.229.433.614,85 (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah delapan puluh lima sen).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Desember 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

ETI HERAWATI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(14/234/2023);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERRY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA GIRI NATA

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupaya melakukan penataan terhadap pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Cirebon sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon, sebagai langkah untuk sinergitas dan daya dukung terhadap pelayanan publik yang optimal dan prima, guna mendukung program investasi, optimalisasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah merealisasikan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon sebesar Rp4.765.000.000 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dialokasikan secara bertahap sampai dengan Tahun 2023.

Untuk mendukung program yang akan dilaksanakan sebagai upaya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan Penambahan Penyertaan Modal kembali kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon dalam bentuk penetapan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon, diharapkan membawa pembaharuan yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud, dilaksanakan berdasarkan perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas keikutsertaan dalam Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 137